



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PEKON WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pekon wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam;

b. bahwa dalam rangka pengembangan Pekon wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan pedoman dalam mengelola dan mengembangkan Pekon wisata, maka diperlukan pengaturan tentang Pekon wisata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pekon Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 385);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEKON WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Pekon Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
10. Pengelola Pekon Wisata adalah BUM Pekon/koperasi/ kelompok sadar wisata (pokdarwis).
11. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Pekon Wisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Pasal 2

Pekon Wisata diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan kepariwisataan berbasis alam dan kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di pekon wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon wisata;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional; dan
- e. peningkatan PAD Pekon.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan pekon wisata;
- c. pengelola pekon wisata;
- d. pengembangan pekon wisata;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan daya tarik pekon wisata;
- g. usaha pariwisata pada pekon wisata;
- h. kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. duta wisata pada pekon wisata;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama;
- l. pembiayaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.



BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 4

Strategi Pemberdayaan pekon wisata meliputi:

- a. pengidentifikasian potensi alam dan budaya lokal yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata pekon untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum aktualisasi budaya dan pariwisata pekon dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi terhadap Pemerintah Pekon dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Pekon wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 5

(1) Basis pemberdayaan Pekon Wisata meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam pekon;
- b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal; dan
- c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok.

(2) Selain basis pemberdayaan Pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III PENETAPAN PEKON WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

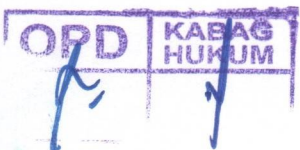
Penetapan Pekon wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan pekon wisata;
- b. penilaian pekon wisata; dan
- c. penetapan pekon wisata.

Bagian Kedua Pengusulan Pekon Wisata

Pasal 7

(1) Pengusulan pekon wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Pemerintah Pekon, lembaga masyarakat Pekon, atau pihak lain melalui Peratin.



- (2) Peratin mengajukan permohonan penetapan pekon wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil pekon;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan; dan
 - c. kelembagaan calon pengelola pekon wisata;

Bagian Kedua
Penilaian Pekon Wisata

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian usulan permohonan penetapan pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Pekon;
 - b. kondisi geografis Pekon menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Pekon yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Pekon;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Pekon;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana kelembagaan pengelola pekon wisata.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Pekon Wisata

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sebuah Pekon menjadi pekon wisata setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penetapan Pekon menjadi pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan, penilaian, dan penetapan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLA PEKON WISATA

Pasal 12

- (1) Pekon Wisata dikelola oleh satu pengelola pekon wisata.



- (2) Susunan pengelola pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pengelola pekon wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola pekon wisata;
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pekon.

BAB V PENGEMBANGAN PEKON WISATA

Pasal 14

Pengembangan pekon wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur pekon wisata;
- b. pemasaran pekon wisata;
- c. penguatan kelembagaan pekon wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 15

Pengembangan infrastruktur pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Pekon;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Pekon;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Pemasaran pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi pemasaran pekon wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pekon wisata yang berdaya saing.

Pasal 17

Penguatan kelembagaan pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi pekon wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat pekon wisata.

Pasal 18

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh pengelola pekon wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh Peratin, dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan bidang Pariwisata.



Pasal 19

Kerjasama antara pengelola pekon wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 20

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan pekon wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang dimasyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK PEKON WISATA

Pasal 22

- (1) Pengembangan daya tarik pekon wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik pekon wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas pekon wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 23

- (1) Pengembangan daya tarik pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola pekon wisata.



- (2) Pelaksanaan pengembangan daya tarik pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik pekon wisata mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA PEKON WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

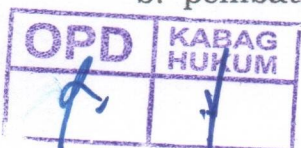
- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Pekon Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 25

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan pekon wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat pekon wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep pekon wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha pariwisata di pekon wisata wajib memiliki izin usaha berupa TDUP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran melalui sistem OSS.
- (3) Penerbitan TDUP oleh Pemerintah Daerah dilakukan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata
- (4) Usaha Kepariwisataan pada Pekon Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah
- (5) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau



c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Usaha unggulan Pariwisata Pekon Wisata

Pasal 27

- (1) Jenis Usaha unggulan pekon wisata terdiri dari:
- a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 28

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep pekon wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 30

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep pekon wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola pekon wisata.

Pasal 31

Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) huruf d, terdiri dari:

- a. pakaian;
- b. alat musik;
- c. ukiran; dan



d. anyaman dan kerajinan lainnya.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan pada pekon wisata, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.
- (2) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. hak cipta suatu karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan;
 - b. paten;
 - c. merek dagang;
 - d. desain industri; dan/atau
 - e. indikasi geografis.

BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan pekon wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di pekon wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan pekon wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada pengelola pekon wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan pekon wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pengelola pekon wisata dan pihak lain yang terkait.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

BAB X DUTA WISATA PADA PEKON WISATA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi pekon wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat duta wisata.



- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Muli Mekhanai Lampung Barat terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai duta wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon duta wisata disyaratkan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan pariwisata Daerah pada umumnya dan pekon wisata pada khususnya; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi pariwisata Daerah pada umumnya dan pekon wisata pada khususnya.

Pasal 36

Duta wisata dapat diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugas duta wisata bertanggungjawab kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Rincian dan tanggungjawab duta wisata diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan pekon wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan pekon wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengelola pekon wisata dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 39

- (1) Dalam pemberdayaan pekon wisata, masyarakat mempunyai hak:
 - a. mengetahui rencana penetapan pekon wisata;
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya pekon wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan pekon wisata, masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan kearifan lokal;
 - b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal pekon wisata; dan
 - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.



BAB XII
KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemberdayaan pekon wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pemerintah Pekon; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan pekon wisata.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pekon wisata.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan pekon wisata mulai dari pengusulan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan pekon wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan



Pasal 42

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pekon wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pekon;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan-perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan pekon wisata yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekon wisata.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pekon wisata dilakukan secara berjenjang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pekon wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya sebagai Pekon wisata.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
02/1142/LB/2021

PARAF KODUKUNIASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Puriwirata	
5	D. PMP	
6	Bappega	
7	BPHD	
8	DDR D.	
9		
10	KABAG HUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEKON WISATA

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala Pekon yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Pekon dengan membentuk dan mengembangkan Pekon Wisata. Kehadiran Pekon Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekon Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Pekon Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat Pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik.

Dengan Pekon Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana Pekon wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

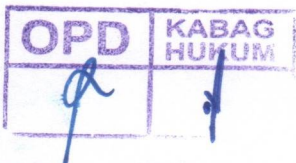
Pasal 5

Cukup Jelas



- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan” adalah pembangunan infrastruktur yang peruntukannya menunjang aktivitas wisata di Pekon Wisata antara lain: pembangunan gazebo wisata, joglo ruang pertemuan, ruang pameran, ruang pentas seni dan budaya dan lain sebagainya.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas

- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah perseorangan; badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukupjelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas



Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 428

